

Penerapan Praktik Inkonstitusional Bersyarat Di Mahkamah Konstitusi¹

Efer Musa Tamungku²
tamungkuefer@gmail.com
Donald Albert Rumokoy³
Toar Neman Palilingan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan praktik inkonstitusional bersyarat di Mahkamah Konstitusi serta implikasi hukumnya. Sejak Mahkamah Konstitusi berdiri pada Tahun 2003 di Republik Indonesia seringkali Mahkamah Konstitusi menunjukan progresnya melalui pembaharuan hukum yang diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pegadilan norma “*court of law*” juga sebagai penjaga konstitusi sejati “*the true guardian of constitution*”. Salah satu bentuk hasil dari tabrakan terhadap hukum positif yakni dengan dikeluarkannya jenis amar putusan konstitusional bersyarat “*conditionally constitutional*” dan inkonstitusional bersyarat “*conditionally unconstitutional*” yang sebelumnya berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, hanya diatur tiga jenis amar putusan yakni putusan dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima. Salah satu amar putusan inkonstitusional bersyarat yang menimbulkan perdebatan dikalangan para sarjana hukum maupun masyarakat luas pada saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yang harus diperbaiki oleh pembentuk undang-undang selama dua tahun, apabila tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu tersebut maka undang-undang *a qou* harus dinyatakan inkonstitusional secara parmanen dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Secara normatif undang-undang *a qou* cacat formil dan diakui oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya, seharusnya apabila suatu norma yang dinyatakan cacat prosedural harus dimaknai cacat keseluruhan dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, namun Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kemanfaatan hukum, yakni undang-undang *a qou* menyederhanakan beberapa undang-undang melalui metode *omnibus law* dan beberapa muatan materiil yang dianggap penting sehingga apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional berdasarkan hukum positif maka akan terjadi suatu kegaduhan besar di Republik Indonesia.

Kata kunci: Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Putusan Inkonstitusional Bersyarat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang pada pokoknya menjelaskan bahwa segala sesuatu

yang terjadi didalam sistem ketatanegaraan harus sesuai dan berdasarkan atas hukum.⁵ Sebagaimana mewujudkan negara hukum yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terealisasikan apabila seluruh proses

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 19071101220.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Hukum Tata Negara.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada norma-norma yang tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia. Konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Sri Soemantri yaitu pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum, atas peraturan perundang-undangan, serta adanya penjaminan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam negara dan adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Menjalankan suatu pemerintahan setiap lembaga negara harus selalu berada pada koridor dan kontrol agar tercipta *checks and balances* untuk menegakkan norma hukum berkeadilan dilakukan oleh sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan.⁶ Dalam konsepsi negara hukum, kehadiran lembaga kekuasaan kehakiman yang independen dan imparialitas sebagai ciri esensial negara hukum. Di Indonesia sendiri, keberadaan dari Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dilegitimasi berdasarkan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang disebutkan menegaskan bahwa tupoksi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai satu-satunya penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*), juga sebagai penjamin dan pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of the human rights*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur

penyelenggaraan suatu negara berdasarkan pada prinsip demokrasi.⁸

Beberapa tahun terakhir terjadi dinamika perkembangan yang menjadi perdebatan dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika sebelumnya jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi hanya berupa permohonan dikabulkan, permohonan ditolak, permohonan tidak dapat diterima untuk sebagian atau seluruhnya dengan menyatakan suatu undang-undang, pasal, ayat atau frasa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*legality null and void*) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tapi pada praktiknya malah Mahkamah Konstitusi menciptakan jenis amar putusan baru yakni konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Sehingga amar putusan Mahkamah Konstitusi menjadi putusan dikabulkan, putusan ditolak, putusan tidak dapat diterima, putusan konstitusional bersyarat dan putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan menjadi lima jenis amar putusan di Mahkamah Konstitusi dinilai telah multifungsional baik sebagai lembaga peradilan norma (*court of law*) juga sebagai pembentuk norma baru (*positive legislature*).⁹ Hal ini merupakan salah satu fenomena baru dalam sistem ketatanegaraan di Republik ini.

⁶ Sri Soemantari, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1990, Hal.29

⁷ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Ni'matul Huda Dan R. Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang Undangan*, Nusa Media, Bandung, Hal 145

⁹ Allan R. Brewer-Carias, 2013, *Constitutional court as Positive Legislators: A Comparative Law Study*, Cambridge University Press, Hal.146

mengingat Mahkamah Konstitusi dengan penerapan praktik putusan inkonstitusional bersyarat dan konstitusional bersyarat merupakan suatu bentuk progresif dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir norma dasar.

Maka dari itu penulis beranggapan bahwa perlu dan penting untuk mengangkat persoalan penerapan praktik putusan inkonstitusional bersyarat di Mahkamah Konstitusi yang juga menjadi salah satu persoalan hukum saat ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apa landasan yuridis dari penerapan praktik putusan inkonstitusional bersyarat di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana praktik dan implikasi hukum dari penerapan putusan inkonstitusional bersyarat di Mahkamah Konstitusi?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian adalah suatu kesatuan metode ilmiah dengan tata cara teratur, runtut dan baik yang memiliki tujuan untuk mencari, menggali, dan menemukan serta mengembangkan suatu gejala untuk dilihat kebenarannya. Penelitian ini menggunakan bahan sekunder yakni berupa kumpulan bahan atau sejumlah keterangan yang diperoleh melalui sumber-sumber tertentu seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi, surat kabar, situs internet, maupun bahan-bahan lainnya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan melalui studi dokumen/kepustakaan (*liblary research*) dengan menganalisis menguraikan kalimat yang teratur dan tidak tumpang tindih dan efektif serta memudahkan interpretasi data

dan pemahaman analitis. Terhadap data yang dianalisis tersebut kemudian dilakukan interpretasi sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang ada, selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan dan diajukan saran.

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Putusan Inkonstitusional Bersyarat di Mahkamah Konstitusi

Kewenangan pengujian undang-undang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk implementasi dari konsep norma berjenjang yang dikemukakan oleh Hans Kelsen (*stufenbau theory*) dan dikembangkan oleh Hans Nawiasky (*die theory von stufenordnung der rechtsnormen*), bahwa setiap norma itu berjenjang dan berlapis. Aturan yang lebih rendah berpegang pada aturan yang paling tinggi, aturan yang tinggi tersebut berpegang dan berdasarkan pada aturan yang lebih tinggi lagi, begitu seterusnya hingga pada suatu aturan yang paling tinggi yang sifatnya abstrak yang sering disebut hukum dasar atau konstitusi. Sehingga adanya kewenangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar Mahkamah Konstitusi dapat mengoreksi jika terdapat suatu aturan yang rendah bertentangan dengan aturan yang paling tinggi (Undang-Undang Dasar /konstitusi).¹⁰ Dalam dinamika hukum ketatanegaraan harus memunculkan sebuah preseden baru yang dianggap progresif untuk kemajuan dan pembaharuan hukum dalam suatu negara. Berawal dari kasus di Amerika Serikat pada tahun 1803 antara Marbury versus Madison, Mahkamah Agung (*supreme court*) Amerika Serikat memutuskan perkara yang bukan kewenangannya

¹⁰ Aziz Syamsuddin. 2011. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 14-15.

sehingga menciptakan suatu preseden yang dianggap sebagai bentuk pembaharuan hukum.¹¹ Hal ini menjadi perdebatan dalam dunia hukum diseluruh dunia sehingga dalam memunculkan suatu hukum baru di pengadilan hal itu dianggap sebagai sebuah penemuan hukum oleh para hakim.¹²

Di Indonesia keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi atau *the sole interpreter of constitution* menuntut agar Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan konstitusi yang bersifat *general abstrak* Mahkamah Konstitusi dituntut harus mampu menafsirkan suatu norma yang kabur serta dituntut harus menjawab kebutuhan hukum yang memberikan kemanfaatan hukum di masyarakat, sehingga tidak jarang ditemui di Mahkamah Konstitusi kehadiran norma baru *positive legislatur*.¹³ Mahkamah Konstitusi acap kali menunjukan kebaruaran hukum salah satunya di tunjukan melalui Putusan MK No 138/PUU-VII 2009 tentang pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah menilai bahwa tidak adanya norma yang menjelaskan spesifik tentang kewenangan pengujian Perppu dimiliki oleh lembaga negara mana? sehingga oleh Mahkamah Konstitusi Perppu di tafsirkan sama dengan undang-undang sehingga Mahkamah wajib memiliki tugas untuk

memeriksa mengadili norma tersebut apabila bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴ Selaras dengan munculnya jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi yakni putusan inkonstitusional bersyarat yang merupakan pembaharuan dari Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk jawaban atas kebutuhan hukum masyarakat. Kapsitas Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat dinilai relevan dengan kewenangannya sebagai penafsir satu-satunya konstitusi, serta pelindung Hak asasi manusia (*the protector of the human rights*).¹⁵

B. Praktik Dan Implikasi Hukum Dari Putusan Inkonstitusional Bersyarat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 24 C jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya final dan mengikat (*final and binding*) mengartikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung setelah putusan diucapkan diruangan persidangan langsung memiliki kekuatan hukum tetap,

¹¹ Pusdik.mkri.id

¹² Titon Slamet Kurnia, *The Theorization Of Institution Of Judicial Review Of The Constitutionality Of Laws*, Mimbar Hukum, Vol 26, No 1, Februari 2014, Hal 163

¹³ Mahrus Ali, *Mahkamah Konstitusi Dan Penafsir Hukum Yang Progresif*, Jurnal Konstitusi, Vol, 7 No, 1, Februari 2010, Hal. 77

¹⁴ Ni'matul Huda, *Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi*, Vol. 7 No.5, Oktober 2010, Hal. 80-89.

mengikat dan tidak memiliki upaya hukum untuk mengubahnya¹⁶. Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk hubungan kontrol dan pengawasan dari produk hukum yang dihasilkan sebagai bentuk implementasi *checks and balances system*, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian suatu norma sebagai bentuk koreksi atas produk hukum yang kental dengan nuansa politik hasil dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan bahwa Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang berwenang menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi¹⁷ sebagai bentuk respon atau produk yang telah di keluarkan yang oleh Mahkamah Konstitusi diberi catatan perbaikan. Apabila suatu putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak kunjung ditindaklanjuti maka akan berimplikasi pada kekosongan hukum, serta dapat memengaruhi agenda ketatanegaraan¹⁸.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang sifatnya *declaratoir constitutief* artinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum baru atau membentuk norma baru.¹⁹ Soepomo mengemukakan

terdapat 3 (tiga) kekuatan putusan yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Kekuatan mengikat, suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang sifatnya tidak dapat diganggu gugat lagi.
2. Kekuatan pembuktian, suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat oleh para pihak.
3. Kekuatan eksekutorial, suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan (*executorial kracht*).

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum, memiliki 3 (tiga)²¹ kekuatan yaitu:

1. kekuatan mengikat
2. kekuatan pembuktian
3. kekuatan eksekutorial

Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi sering mengalami kesulitan dalam proses tindaklanjutnya. Martitah menjelaskan bahwa beberapa produk hukum undang-undang yang sudah dinyatakan inkonstitusional namun tidak jelas kelanjutannya dan tindak lanjut oleh legislatif sebagai pembentuk norma atau undang-undang, yang berimplikasi pada kekosongan hukum, adapula undang-undang yang telah dibatalkan masih tetap berlaku dan digunakan akibat dari

¹⁶ Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2018, Hal. 162.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁸ Eka. N. A. M. Sihombing, *Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah*

Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang, APHTN-HAN, Vol.1, No. 1, Januari 2022, Hal. 36.

¹⁹ Op.cit. Hal. 190

²⁰ Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hal. 57

²¹ Op.cit. Hal. 192

kurangnya konfirmasi dari organ-organ negara terkait.²²

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang menciptakan suatu norma baru ataupun menghilangkan norma yang sudah ada membuat sifat putusan Mahkamah Konstitusi menjadi declaratoir yang seharusnya bentuk tersebut sebagai bagian dari koreksi lembaga peradilan terhadap suatu norma hasil dari produk politik namun dengan egosentris tiap lembaga negara menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi seolah-olah hanya sekedar tulisan yang diucapkan di depan persidangan dan dimuat dalam lembaran negara tanpa adanya implementasi dan tindakan perbaikan.²³ Seharusnya jelas bahwa dapat dikatakan pengingkaran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pengingkaran terhadap konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penafsir konstitusi, oleh karena itu implementasi putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu keharusan dalam rangka penghormatan terhadap nilai konstitusi.²⁴ Namun dalam prakteknya seringkali putusan Mahkamah Konstitusi diabaikan dan tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan

pembentuk undang-undang oleh konstitusi. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi seperti Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 tentang perbuatan melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi,²⁵ kemudian Putusan MK Nomor 7/PUU-VII/2009 tertanggal 22 Juli 2009 tentang penerapan Pasal 160 KUHP sebagai delik materiil²⁶, kedua putusan ini tindak ditindak lanjuti oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*conditionally unconstitutional*) merupakan jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mana undang-undang yang dimohonkan diuji pada saat pembacaan putusan dinyatakan inkonstitusional akan tetapi undang-undang tersebut akan konstitusional apabila syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi terpenuhi dalam kurun waktu yang ditentukan.²⁷ Inkonstitusional bersyarat Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi mulai menerapkan putusan inkonstitusional bersyarat hingga saat ini. Secara teknis putusan inkonstitusional bersyarat tetap digunakan walaupun secara formil tidak dikenal dalam

²² Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, Jakarta, Konpress Hal.227

²³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, Konpress, Jakarta, 2005, Hal. 206-207

²⁴ Bactiar. *Esensi Paham Konsep Konstitusionalisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Volume 6. No. 1. (Maret 2016). Hal. 128.

²⁵ Lihat Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 Tertanggal 25 Juli 2006 tentang Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi

²⁶ Lihat Putusan MK Nomor 7/PUU-VII/2009 Tertanggal 22 Juli 2009 tentang Penerapan Pasal 160 KUHP Sebagai Delik Materiil

²⁷ <https://www.mkri.id.>

peraturan perundang-undangan baik konstitusi maupun undang-undang Mahkamah Konstitusi. Dalam penerapan model putusan inkonstitusional bersyarat terdapat 4 (empat) karakteristik yakni: 1) dalam amar putusan mencantumkan klausula inkonstitusional bersyarat; 2) amar putusannya berupa pemaknaan atau penafsiran dari Mahkamah terhadap suatu norma; 3) didasarkan pada mengambulkan sebagian atau seluruhnya; 4) secara substansi sama dengan konstitusional bersyarat yang memberikan syarat dalam sebuah putusan.²⁸

Perspektif komparatif, konsep putusan yang memuat syarat normatif didalamnya dikenal juga di beberapa negara eksis dengan klausul bersyarat seperti, Korea Selatan, dan Italia. Korea Selatan sejak tahun 1990 telah memperkenalkan jenis putusan yang disebut sebagai *limited unconstitutionality/constitutionality*, oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menggunakan istilah "*unconstitutionally as interpreted*" dan "*constitutional as interpreted*" jenis putusan tersebut juga diklasifikasikan sebagai jenis amar putusan yang oleh bahasa undang-undang tidak menjelaskan secara spesifik apakah putusan tersebut masuk kategori putusan konstitusional atau inkonstitusional. Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran normatifnya untuk memberikan interpretasi sehingga norma hukum yang diuji tidak dimaknai inkonstitusional secara permanen, karena pertimbangan hukum akan memunculkan

suatu bentuk kekosongan hukum dalam sistem ketatanegaraan. Selain Korea Selatan, Italia juga menggunakan jenis amar putusan yang sejenis dengan putusan bersyarat yang diperkenalkan dengan istilah "*sentenza di monito*" putusan ini saran atau panduan berupa tafsiran dari lembaga peradilan untuk menyelesaikan masalah legislatif dalam membentuk suatu norma agar sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum dasar atau konstitusi. Putusan jenis ini juga sebagai bentuk notif bagi legislatif dalam proses perumusan suatu norma hukum.²⁹

putusan inkonstitusional bersyarat di Mahkamah Konstitusi yang menjadi perdebatan dimasyarakat umum yakni pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah setelah mencermati secara saksama UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam pertimbangannya bahwa tata cara pembentukan undang-undang *a qou* tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan. Oleh karena norma Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif maka dengan tidak terpenuhinya 1 (satu) asas saja, maka ketentuan Pasal 5 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan undang-undang *a qou*. Dengan demikian, oleh karena

²⁸ Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 13 No. 2, Juni 2016 Hal. 352

²⁹ Faiz Rahman, *Anomali Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pegujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, Hal. 34

terhadap tata cara pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

Mahkamah juga mempertimbangkan eksistensi dari undang-undang *a quo* yakni semata-mata untuk penyelesaian persoalan “obesitas regulasi” dan tumpang tindih antar undang-undang. namun telah terbukti secara hukum adanya ketidakterpenuhannya syarat-syarat tentang tata cara dalam pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, maka berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Bahwa pilihan Mahkamah untuk menentukan undang-undang *a quo* dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah Undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan

keadilan. Disamping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya undang-undang *a quo*. Oleh karena itu, dalam memberlakukan undang-undang cipta kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan undang-undang *a quo*, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki undang-undang cipta kerja berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar didalam membentuk undang-undang *omnibus law* yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan. Yang kemudian memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman didalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode *omnibus law* yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut undang-undang *a quo* dilakukan perbaikan selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, tidak dilakukan perbaikan akan berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen. Hal ini guna mencapai kepastian hukum terutama untuk menghindari kekosongan hukum atas undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah

dicabut atau diubah tersebut harus dinyatakan berlaku kembali..³⁰

Model *non-self executing* putusan inkonstitusional bersyarat pada pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang tidak dapat langsung dilaksanakan. Akibat hukum yang timbul dari dikeluarkannya putusan inkonstitusional bersyarat sangat menimbulkan ambiguitas hukum.³¹ Mahkamah Konstitusi mempraktikkan putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah dinilai telah keluar dari koridor sebagai lembaga peradilan norma (*cour of law*), seharusnya berdasarkan perintah Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkan jenis putusan yang harus melibatkan, menamabah, atau mengurangi suatu norma. Sehingga implikasi hukum dari keberlakuan norma tersebut sangat memiliki pengaruh luas di masyarakat. Namun hal ini dimaknai sebagai bentuk ikhtiar baik dari Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kegunaan dan kemanfaatan hukum di masyarakat.³² Esensi putusan yang memberikan syarat dalam hal ini putusan inkonstitusional bersyarat sebagai bentuk implementasi dari *utilitarianisme theory*, yang mana Mahkamah Konstitusi menempatkan posisi proporsionalisasi atas *2 greatest happiness* yaitu kepentingan pembentuk undang-undang dan

kepentingan masyarakat luas sebagai *adresaat* norma tersebut.³³ Ikhtiar baik oleh Mahkamah Konstitusi ditunjukkan dengan selalu memunculkan hukum pembaharuan yang selalu mengedepankan pandangan hukum kemanfaatan, karena pada dasarnya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi sejati “*the true guardian of constitution*”. Hal ini tidak terlepas dari paradigma para ahli hukum yang menjadi perdebatan panjang di kalangan para sarjana hukum. Terdapat dua karakteristik berpikir para ahli hukum yakni konservatif dan progresifisme. Aliran konservatif cenderung mempertahankan hukum positif atau norma yang sudah ada, dengan dampak hal ini ditentang oleh para ahli hukum progresif yang berpandangan pada dinamisasi dan progresifisme hukum untuk mencapai kebutuhan hukum yang ada dimasyarakat. Seperti filosofi hukum yang ditekanakan oleh Satjipto bahwa “hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum”.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenanagan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas pada Pasal 24 C yang Pada dasarnya jenis amar putusan di Mahkamah Konstitusi hanya terdapat 3 (tiga) jenis amar putusan yakni putusan dikabulkan,

³⁰ Lihat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Hal. 411-415

³¹ Hasdinar, *Implikasi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tntang Pengujian Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Legalitas, Vol. 6, No. 1, Desember 2022, Hal. 55

³² Laica Marzuki, *Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 1, No. 3, November 2004, Hal. 2

³³ I Gede Agus Kurniawan, *Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Prepektif Utilitarianisme*, Jurnal USM Law Review, Vol. 5, No. 1 tahun 2022, Hal. 292

ditolak, dan tidak dapat diterima. Namun pada perkembangannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menambah jenis amar putusan yakni putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Pada dasarnya hadir kedua model putusan ini berdasarkan konsep pembaharuan hukum, hukum dinamis yang seyogyanya terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. *Law as a means of reform* hukum sebagai sarana pembaharuan. Hadirnya putusan inkonstitusional bersyarat sebagai bentuk responsif sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat guna menciptakan hukum yang bertransformasi dan adaptif.

2. Mahkamah Konstitusi acap kali mengeluarkan putusan yang memberikan syarat kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki suatu norma yang atas pertimbangan Mahkamah apabila norma tersebut akan dinyatakan inkonstitusional seutuhnya maka akan menciptakan kekosongan hukum secara masif (*rechtsvacuum*) dalam sistem ketatanegaraan, sehingga praktik ini dianggap lazim di Mahkamah Konstitusi. Seringkali dalam implementasi menimbulkan suatu persoalan ketatanegaraan baik putusan yang tidak ditindak lanjuti oleh lembaga pembentuk undang-undang, atau putusan yang menimbulkan ambiguitas hukum. Namun kemanfaatan hukum yang dapat dicapai akibat keterlibatan *constitutional court* dalam memperbaiki suatu norma hasil dari produk politik. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi bersifat proporsional yang sama-sama mengakomodir kepentingan masyarakat luas dan politik.

B. Saran

1. Namun negara Indonesia adalah negara hukum (*supreme of law*) maka sudah selayaknya organ negara bertindak harus didasarkan pada hukum positif. Penulis menyarankan membentuk dasar hukum dalam penerapan praktik amar putusan bersyarat di Mahkamah Konstitusi, yakni melalui revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan jenis amar putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) di Mahkamah Konstitusi sebagai landasan dalam menjalankan kewenangan lembaga peradilan konstitusi.

2. Mahkamah Konstitusi harus memiliki *standing position* yang kuat dan harus lebih tegas karena sering kali putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan ambiguitas hukum dimasyarakat serta persoalan tidak ditindak lanjuti oleh lembaga pembentuk undang-undang. Ketegasan Mahkamah terlihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian undang-undang cipta kerja, Mahkamah dalam mengeluarkan syaratnya dengan tegas amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam jangka 2 (dua) tahun norma *a quo* apabila tidak diperbaiki maka harus dimaknai dan dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Penulis menyarankan agar setiap putusan dengan klausul bersyarat harus memiliki poin-poin penegasan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk eksekusi dan memiliki konsekuensi hukum sebagai bentuk *punishment*.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Brewer-Carias Allan R., (2013). *Constitutional court as Positive Legislators: A Comparative Law Study*, Cambridge University Press.
- Huda Ni'matul Dan Nazriyah R., (2011). *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung.
- Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, Jakarta, Konpress.
- Soemantar Sri, (1990). *Bunga Rampai, Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung*, Alumni.
- Siahaan Maruarar, (2005), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta Konpress.
- Soepomo, (1993), *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Syamsuddin Aziz. 2011. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika,

B. Jurnal

- Bactiar, *Esensi Paham Konsep Konstitusionalisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Surya Kencana dua: Dinamika masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 1, Maret 2016.
- Hasdinar, *Implikasi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Legalitas, Volume 6, Nomor 1, Desember 2022
- Huda Ni'matul, *Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi*, Volume 7 Nomor 5, Oktober 2010.

Kurnia Titon Slamet, *The Theorization Of Institution Of Judicial Review Of The Constitutionality Of Laws*, Mimbar Hukum. Volume 26, Nomor 1, Februari 2014.

Kurniawan I Gede Agus, *Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Prepektif Utilitarianisme*, Jurnal USM Law Review, Vol. 5, No. 1 tahun 2022, Hal. 292

Mahrus Ali Mohammad, DKK, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, Jurnal Konstitusi Volume 12, Nomor 3, September 2015

Marzuki Laica, *Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume. 1, Nomor 3, November 2004

Rahman Faiz, *Anomali Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pegujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.

Rahman Faiz dan Wicaksono Dian, *Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13 No. 2, Juni 2016

Sihombing Eka. N. A. M., *Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang*, APHTN-HAN, Volume 1, Nomor 1, Januari 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 24 Tahun 2003 *Jo*. UU Nomor 8 Tahun 2011 *Jo*. UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 *Jo* Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 *Jo* Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

D. Putusan Pengadilan

Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 Bertanggal 25 Juli 2006 tentang perbuatan melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi.
Putusan MK Nomor 7/PUU-VII/2009 Bertanggal 22 Juli 2009 tentang penerapan Pasal 160 KUHP sebagai delik materiil.
Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Bertanggal 27 Oktober 2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

E. Internet

Pusdik.mkri.id

<https://www.mkri.id>